



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang Kota.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
4. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat perumahan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
8. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
9. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

10. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
14. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
15. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
16. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

21. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
22. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang memiliki risiko tinggi terjadinya bencana akibat kondisi geografis, geologis, dan demografis dalam jangka waktu tertentu yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.
24. Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan.
25. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
27. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
28. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

29. Wilayah Sungai selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
30. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
31. Cekungan Air Tanah selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
32. Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana prasarana air minum.
33. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
34. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
36. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah system yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui system.
37. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku

kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

38. Likuefaksi adalah fenomena hilangnya kekuatan pada lapisan tanah akibat beban guncangan gempa.
39. Tsunami adalah gelombang air bersih yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi.
40. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
41. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
42. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
43. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
44. Perencanaan Ruang Laut adalah suatu proses untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut dan/atau Rencana Zonasi untuk menentukan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut.
45. Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat RTRL adalah hasil dari proses Perencanaan Tata Ruang Laut.
46. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
47. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
48. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan Struktur Ruang dan Pola Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, konfirmasi kesesuaian ruang laut, dan Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut.

49. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.
50. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
51. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RZ KSN adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di KSN.
52. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di KSNT.
53. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Antarwilayah.
54. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan hrlau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
55. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
56. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
57. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.

58. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
59. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
60. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
61. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
62. Lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
63. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
64. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
65. Hari adalah hari kerja.
66. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
67. Daerah adalah Kota Palu.
68. Provinsi adalah Wilayah Sulawesi Tengah.
69. Kota adalah Kota Palu.
70. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
71. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

72. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Palu.
73. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Lingkup substansi dari RTRW meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- f. kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah;
- g. kebijakan pengembangan wilayah;
- h. peruntukkan ruang sempadan pantai, sungai, dan danau; dan
- i. rencana penyediaan dan pemanfaatan :
 1. ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;
 2. ruang terbuka hijau privat;
 3. ruang terbuka nonhijau;
 4. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 5. ruang evakuasi bencana.

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan terletak pada 0°36" Lintang Selatan - 03°56" Lintang Selatan dan 119°45" Bujur Timur - 121°1" Bujur Timur.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Daerah meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas wilayah lebih kurang 35.699 (tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Tawaeli;
 - b. Kecamatan Palu Utara;
 - c. Kecamatan Mantikulore;
 - d. Kecamatan Palu Timur;
 - e. Kecamatan Palu Selatan;
 - f. Kecamatan Palu Barat;

- g. Kecamatan Tatanga; dan
 - h. Kecamatan Ulujadi.
- (3) Batas administrasi Daerah meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sigi;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang Daerah sebagai Kota Teluk dan PKN berbasis industri, pendidikan, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berkearifan lokal dan tangguh bencana.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota meliputi:

- a. pengembangan dan pemantapan PPK untuk mendukung Daerah sebagai Kota Teluk dan PKN;
- b. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terintegrasi dan tangguh bencana;
- c. penetapan dan peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas kawasan lindung;
- d. perwujudan pengembangan kawasan budidaya yang tangguh bencana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Pasal 6

- (1) Strategi perwujudan kebijakan pengembangan dan pemantapan PPK untuk mendukung Daerah sebagai Kota Teluk dan PKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. memantapkan dan mengembangkan PPK sebagai pusat aktivitas perkotaan utama yang melayani seluruh wilayah Daerah dan/atau regional;
 - b. mengembangkan pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang; dan
 - c. mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki.
- (2) Strategi perwujudan kebijakan pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terintegrasi dan tangguh bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu;
 - b. mengembangkan jalan lingkar luar dan jalan lingkar dalam kota;
 - c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi dan jaringan telekomunikasi;
 - d. menjaga kelestarian sumber air dan meningkatkan ketersediaan air
 - e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air baku;
 - f. meningkatkan kualitas dan sistem pelayanan pengolahan limbah, serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - g. meningkatkan sistem drainase untuk mengendalikan genangan dan banjir;
 - h. mengembangkan infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - i. mengembangkan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- (3) Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 - b. mewujudkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh) persen; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana.
- (4) Strategi perwujudan kebijakan pengembangan kawasan budidaya yang tangguh bencana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan industri di kawasan peruntukan industri

- b. mengembangkan kegiatan pariwisata dan pendidikan;
 - c. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa dengan dilengkapi infrastruktur pendukung; dan
 - d. mengembangkan kawasan perumahan yang tangguh bencana.
- (5) Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - c. mengembangkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya.

BAB II RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
- a. rencana sistem pusat pelayanan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana Struktur ruang Kota dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 8

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PPK;

- b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. PPK Lolu-Besusu Kota di Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat pemerintahan Daerah, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
 - b. PPK Tondo-Talise di Kecamatan Mantikulore yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala regional, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan olahraga skala nasional, dan pusat pelayanan transportasi.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala sub wilayah kota, meliputi :
- a. SPPK I di Kecamatan Tawaeli;
 - b. SPPK II di Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Timur; dan
 - c. SPPK III di Kecamatan Palu Barat.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan permukiman kota, meliputi :
- a. PL Taipa di Kecamatan Palu Utara;
 - b. PL Mamboro di Kecamatan Palu Utara;
 - c. PL Lasoani di Kecamatan Mantikulore;
 - d. PL Petobo di Kecamatan Palu Selatan;
 - e. PL Tavanjuka di Kecamatan Tatanga; dan
 - f. PL Tipo di Kecamatan Ulujadi.

Pasal 9

Rencana Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan nasional yang ada di wilayah Daerah;
- b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Daerah;
- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. terminal penumpang;
- e. terminal barang; dan
- f. jembatan timbang.

(3) Jaringan jalan nasional yang ada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. jalan arteri primer terdiri dari :

1. Pantoloan (Bts. Kab. Donggala) – Tawaeli;
 2. Kebonsari (Talise) – Tawaeli;
 3. Kebonsari (Palu) - jalan Tanah Runtuh;
 4. jalan Yos Sudarso;
 5. jalan Sam Ratulangi;
 6. jalan Sudirman;
 7. jalan Wolter Monginsidi;
 8. jalan Emmy Saelan;
 9. jalan Basuki Rahmat
 10. jalan Abdul Rahman Saleh; dan
 11. jalan Hasanuddin II.
- b. Jalan Kolektor Primer Satu terdiri dari :
1. watusampu (Bts. Kota Palu/Kab. Donggala) – Ampera;
 2. jalan Hasanuddin I;
 3. jalan Gajah Mada;
 4. jalan Imam Bonjol;
 5. jalan Diponegoro;
 6. jalan Malonda;
 7. jalan Towua;
 8. jalan lingkar luar melewati Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Ulujadi; dan
 9. jalan lingkar dalam melewati Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Ulujadi.
- c. Jalan tol terdiri dari :
1. Toboli – Pantoloan; dan
 2. Pantoloan – Palu.
- (4) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jalan Kolektor Primer Dua terdiri dari :
- 1) jalan Moh. Hatta;
 - 2) jalan Juanda;
 - 3) jalan M. Yamin;
 - 4) jalan Dewi Sartika;
 - 5) jalan Sisingamangaraja;

- 6) jalan Soekarno – Hatta;
 - 7) jalan L. Gadi;
 - 8) jalan Sis Aljufri I;
 - 9) jalan Sis Aljufri II;
 - 10) jalan Pue Bongo,
 - 11) jalan I Gusti Ngurah Rai,
 - 12) jalan Padanjakaya;
 - 13) jalan Gunung Gawalise;
 - 14) jalan Munif Rahman II;
 - 15) jalan Towua; dan
 - 16) jalan Karanja Lemba I.
- b. jalan strategis provinsi berupa ruas jalan bundaran Palupi-Batas Kabupaten Sigi.
- (5) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. jalan arteri sekunder terdiri dari:
 1. jalan Wahid Hasyim;
 2. jalan Garuda;
 3. jalan Maleo;
 4. jalan Veteran;
 5. jalan H. Hayyun;
 6. jalan Kimaja;
 7. jalan Danau Poso;
 8. jalan S. Dolago;
 9. jalan Cumi-cumi Taman Ria;
 10. jalan Komodo;
 11. jalan Raja Moili; dan
 12. jalan S. Gumbasa.
 - b. jalan konektor sekunder terdiri dari:
 1. jalan Cendrawasih;
 2. jalan Nuri;
 3. jalan Balai Kota Selatan;
 4. jalan Balai Kota;
 5. jalan Mamara;
 6. jalan Gunung Lolo (Megawati);
 7. jalan Woodward;

8. jalan Tombolotutu;
9. jalan Pendidikan (depan Untad)
10. jalan Uwe Salura;
11. jalan H.M. Suharto (Ex Tanggul Mas);
12. jalan Togian;
13. jalan Gunung Tinombala;
14. jalan Kenduri;
15. jalan Danau Lindu;
16. jalan Mas Mansyur;
17. jalan Palola/Terung;
18. jalan Cut Nyak Dhien;
19. jalan Mokolembake;
20. jalan Tadulako;
21. jalan Elang;
22. jalan Dr. Soetomo;
23. jalan Tanjung Karang;
24. jalan Agus Salim;
25. jalan Raden Saleh;
26. jalan Nokilalaki;
27. jalan Cik Di Tiro;
28. jalan Gunung Sidole;
29. jalan Tanjung Santigi;
30. jalan Jati Baru;
31. jalan Kakatua;
32. jalan Abd. Raqib;
33. jalan Ahmad Dahlan;
34. jalan Lagarutu;
35. jalan Pangeran Hidayat;
36. jalan Munif Rahman I;
37. jalan Tangkasi;
38. jalan Cempedak;
39. jalan Dr. Wahidin;
40. jalan Veteran;
41. jalan Danau Talaga;
42. jalan Kemiri;
43. jalan Masjid Raya;

44. jalan Maluku;
45. jalan Bunga Raya;
46. jalan Gatot Subroto;
47. jalan Tanjung Tururuka;
48. jalan Tanjung Dako;
49. jalan Dr. Soeharso;
50. jalan Merpati;
51. jalan Kelor;
52. jalan S. Parman;
53. jalan Patimura;
54. jalan Datu Adam;
55. jalan Sungai Lariang;
56. jalan Thalua Konchi;
57. jalan Zebra;
58. jalan Durian;
59. jalan Bantilan;
60. jalan M.H Thamrin;
61. jalan Kedondong;
62. jalan Jati;
63. jalan Tanjung Satu;
64. jalan A. Yani;
65. jalan Lasoso;
66. jalan Kijang;
67. jalan Soeprapto;
68. jalan Manggis;
69. jalan Bulu Masomba;
70. jalan WR. Supratman;
71. jalan Adam Malik;
72. jalan Setia Budi;
73. jalan Banteng;
74. jalan Hang Tuah;
75. jalan Tanjung Manimbaya;
76. jalan R.A Kartini;
77. jalan Anoa I;
78. jalan Anoa II;
79. jalan Sungai Manonda;

- 80. jalan Jati lorong II;
- 81. jalan Cut Mutia;
- 82. jalan Terminal Mamboro;
- 83. jalan Lingkar Pantai Talise – Tondo;
- 84. jalan Karana;
- 85. jalan Togolele;
- 86. jalan Teuku Umar; dan
- 87. ruas jalan menghubungkan Mamboro Barat-Taipa, Taipa-Kayumalue Pajeko, dan Kayumalue Pajeko-Panau.

- (6) terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. terminal Tipe A Mamboro di Kecamatan Palu Utara;
 - b. terminal Tipe B Tipo di Kecamatan Ulujadi;
 - c. terminal Tipe C meliputi:
 - 1) terminal Petobo di Kecamatan Palu Selatan;
 - 2) terminal Manonda di Kecamatan Palu Barat;
 - 3) terminal Pasar Tawaeli di Kecamatan Tawaeli;
 - 4) terminal Pasar Lasoani di Kecamatan Mantikulore; dan
 - 5) terminal Kota di Kecamatan Palu Timur.
- (7) terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berada di Kecamatan Palu Utara;
- (8) jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. jembatan timbang Kayumalue Ngapa di Kecamatan Palu Utara; dan
 - b. jembatan timbang di Kecamatan Ulujadi.
- (9) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum antarkota melewati Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Ulujadi; dan
 - b. stasiun kereta api di Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Ulujadi.

- (10) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. lintas penyeberangan meliputi;
 1. lintas penyeberangan antar Provinsi, yaitu Palu-Balikpapan; dan
 2. lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota meliputi :
 - a) Palu-Donggala; dan
 - b) Palu-Tolitoli.
- (11) pelabuhan penyeberangan kelas I berupa pelabuhan penyeberangan Taipa di Kecamatan Palu Utara.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelabuhan utama berupa Pelabuhan Pantoloan di Kecamatan Tawaeli.
 - b. terminal khusus berada di:
 1. Kecamatan Tawaeli;
 2. Kecamatan Palu Utara; dan
 3. Kecamatan Ulujadi.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur pelayaran masuk pelabuhan meliputi:
- a. Pantoloan Palu – Parepare – Makassar – Surabaya – Balikpapan – Nunukan;
 - b. Pantoloan Palu – Balikpapan - Nunukan; dan
 - c. Dampal Utara – Palu – Tolitoli.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
- a. bandar udara umum; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bandar udara pengumpul sekunder Mutiara Sis-Aljufri di Kecamatan Palu Selatan;
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
 - b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:

1. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Ulujadi;
 2. pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Mantikulore; dan
 3. pembangkit tenaga listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Mantikulore.
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang melewati Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Ulujadi;
 2. jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar di seluruh Kecamatan; dan
 3. gardu induk di Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Ulujadi.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan bergerak terrestrial berupa menara pemancar gelombang televisi dan radio di seluruh kecamatan;
 - b. jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station (BTS)* di seluruh kecamatan; dan
 - c. jaringan bergerak satelit di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kota;
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah Kota; dan
 - c. sistem jaringan sumber daya air Kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa WS Palu-Lariang meliputi:
 - a. DAS Watusampu;
 - b. DAS Buluri;
 - c. DAS Uwenumpu;
 - d. DAS Surumana;
 - e. DAS Buluri;
 - f. DAS Nggoji;
 - g. DAS Lepata;
 - h. DAS Watutela;
 - i. DAS Watutailo;
 - j. DAS Biuluniongga;
 - k. DAS Taipa;
 - l. DAS Tabeo;
 - m. DAS Tawaeli;
 - n. DAS Labuan; dan
 - o. DAS Lambagu.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa prasarana sumber daya air meliputi sarana jaringan irigasi yaitu:
 - a. Daerah Irigasi Gumbasa, Daerah Irigasi Kekeloe, dan Daerah Irigasi Paneki
 - b. irigasi yang berada di Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Mantikulore.

(4) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. sumber air meliputi:

1) air permukaan, yaitu:

- a). Sungai Palu di Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Tatanga;
- b). Sungai Lambagu dan Sungai Liku di Kecamatan Tawaeli;
- c). Sungai Watutela, Sungai Poboya, Sungai Kawatuna dan Sungai Wintu di Kecamatan Mantikulore;
- d). Sungai Lewara di Kecamatan Tatanga;
- e). Sungai Watusampu, Sungai Tipo/S.Golo, dan Sungai Uwenumpu di Kecamatan Ulujadi;
- f). Situ Sibili dan Situ Tolambu di Kecamatan Tawaeli;
- g). embung di Kecamatan Tawaeli;
- h). embung Poboya di Kecamatan Mantikulore;
- i). embung Lasoani di Kecamatan Mantikulore;
- j). embung Kawatuna di Kecamatan Mantikulore;
- k). embung Watusampu di Kecamatan Ulujadi; dan
- l). mata air yang tersebar di seluruh kecamatan.

2) air tanah pada CAT, meliputi:

- a). CAT Palu mencakup Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Ulujadi; dan
- b). CAT Tawaeli mencakup Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli.

b. prasarana sumber daya air meliputi :

1) sarana jaringan irigasi yaitu:

- a). Daerah Irigasi Lambara, Daerah Irigasi Pantoloan, Daerah Irigasi Kayumalue Ngapa, Daerah Irigasi Mamboro, Daerah Irigasi Poboya, Daerah Irigasi Tanamodindi, Daerah Irigasi Kawatuna, Daerah Irigasi Mpanau, Daerah Irigasi Duyu, Daerah Irigasi Donggala Kodi, dan Daerah Irigasi Liku.
- b). irigasi yang berada di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Ulujadi.

2) sistem pengendalian banjir, yaitu:

- a). sarana dan prasarana pengendali banjir pada kawasan rawan banjir di seluruh kecamatan; dan
 - b). normalisasi aliran sungai di seluruh kecamatan.
- 3) jaringan air baku untuk air bersih, yaitu Sungai Watudonggala, Sungai Kawatuna, Sungai Poboya, Sungai Watutela, Sungai Bale, Sumur Dalam Pantoloan, Sungai Wombo, Sungai Bodi, Sungai Saluki, Sungai Tara/Porame, Mata Air Duyu, Sumur Dalam Duyu 1, Sumur Dalam Pengawu, Sumur Dalam Baliase, Sungai Buluri/Tipo, Sungai Watusampu dan Mata Air Salena/Tipo.

Paragraf 5

Infrastruktur Perkotaan

Pasal 17

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. SPALD;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan kota;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase; dan
 - g. sistem jaringan pejalan kaki.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan Perpipaan meliputi:
 - 1. SPAM Zona I yaitu:
 - a) air baku bersumber dari Sungai Watudonggala, Sungai Kawatuna, Sungai Poboya, Sungai Watutela, Sungai Bale, Sumur Dalam Pantoloan, Sungai Wombo dan Sungai Bodi;
 - b) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Kecamatan Mantikulore.
 - c) unit pelayanan meliputi Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Utara, dan Kecamatan Tawaeli.
 - 2. SPAM Zona II meliputi:

- a) air baku bersumber dari Sungai Saluki, Sungai Tara/Porame, Mata Air Duyu, Sumur Dalam Duyu 1, Sumur Dalam Pengawu dan Sumur Dalam Baliase;
 - b) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Tatanga;
 - c) unit pelayanan meliputi Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Mantikulore.
3. SPAM Zona III meliputi:
- a) air baku bersumber dari Sungai Buluri/Tipo, Sungai Watusampu dan Mata Air Salena/Tipo;
 - b) unit produksi berupa instalasi pengolahan air di Kecamatan Ulujadi.
 - c) unit pelayanan di Kecamatan Ulujadi.
- b. bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa di setiap kecamatan yang belum dilayani jaringan perpipaan.
- (3) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat (*on-site*), meliputi:
 - 1. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual tersebar di seluruh kecamatan;
 - 2. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Mantikulore.
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat (*off-site*), meliputi:
 - 1. IPAL pada kawasan permukiman di seluruh kecamatan.; dan
 - 2. IPAL pada kawasan industri di Kecamatan Tawaeli;
- (4) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di setiap kecamatan.
- (5) Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan; dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan sistem *sanitary landfill* di Kecamatan Mantikulore.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana meliputi :

1. jalan Hang Tuah-Jalan Jabal Nur-Lapangan Golf dan Hutan Kota;
2. jalan Jabal Nur -Lapangan Golf dan Hutan Kota;
3. jalan Yos Sudarso-jalan Jabal Nur-Komlek STQ/MTQ;
4. jalan Yos Sudarso-jalan Lapangan Golf- Lapangan Golf dan Hutan Kota;
5. jalan Uwe Laurbori-jalan Boya Papitu-jalan Padat Karya-Lapangan Sepak Bola Tondo;
6. jalan Uwe Salura-jalan Alkhaerat-Lapangan Sepak Bola Tondo;
7. jalan Lingkungan-jalan Uwe Salura-Jalan Alkhaerat-Lapangan Sepak Bola Tondo;
8. Lr. Uwe Borro-jalan Uwe Borro-jalan Pendidikan-Jalan Lingkungan-Lapangan Sepak Bola Tondo;
9. jalan Uwe Bomo-jalan Pendidikan-jalan Lingkungan-Lapangan Sepak Bola Tondo;
10. jalan Uwe Bomo-jalan Pendidikan-jalan Lingkungan-Lapangan Sepak Bola Tondo;
11. jalan Uwe Malariki-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Pendidikan-jalan Lingkungan-Lapangan Sepak Bola Tondo;
12. jalan Kayu Vilo-jalan Tolamunte-jalan Padat Karya-Lapangan Sepak Bola Tondo;
13. jalan Uwe Laurbori-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Alkhaerat-Lapangan Sepak Bola Tondo;
14. jalan Lingkungan-jalan Uwe Laurbori-jalan Boya Papitu-jalan Padat Karya-Lapangan Sepak Bola Tondo;
15. jalan Lingkungan-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Uwe Mpogu-jalan Untad 1-Lapangan Sepak Bola Tondo;
16. jalan Lingkungan-jalan Kayu Nunu-Jalan Padat Karya-Lapangan Sepak Bola Tondo;
17. jalan Lingkungan-jalan Kayu Nunu-jalan Padat Karya-jalan Untad I-Lapangan Sepak Bola Tondo;
18. jalan Uwe Mpogu-jalan Untad I-Huntara;
19. jalan Uwe Mpogu-jalan Trans Sulawesi-jalan Setapak-Huntara Lapangan Kompas Tondo;

20. jalan Uwe Goda-jalan Trans Sulawesi-Huntara Lapangan Kompas Tondo;
21. jalan Lingkungan-jalan Trans Sulawesi-jalan Setapak-Huntara Lapangan Kompas Tondo;
22. jalan Dayodara-jalan Trans Sulawesi-jalan Kompl. Teluk Palu-jalan Soekarno Hatta-Lapangan Golf dan Hutan Kota;
23. jalan Lingkungan Kompl. Bumi Talise Indah-jalan Kompl. Teluk Palu-jalan Soekarno Hatta-Lapangan Golf dan Hutan Kota;
24. jalan Lingkungan Kompleks Bumi Talise Indah-jalan Trans Sulawesi-jalan Kompleks Teluk Palu-jalan Soekarno Hatta-STQ;
25. jalan Dupa I-jalan Soekarno Hatta-jalan Uve Nema-Lapangan Ps. Angkasa Muda;
26. jalan Lingkungan Layana Indah-jalan Dupa Ii-Jalan Soekarno Hatta-jalan Uve Nema-Lapangan Ps. Angkasa Muda;
27. jalan Lingkungan Layana Indah-jalan Soekarno Hatta-jalan Uve Nema-Lapangan Ps. Angkasa Muda;
28. jalan Samudra Ii-jalan Lasoso-Lapangan Bola SMA Negeri 4 Palu;
29. jalan Abd Raqie Glr Dtk Karama-jalan Diponegoro-jalan Mokolembake-Lapangan Bola SMA Negeri 4 Palu;
30. jalan Pangeran Hidayat-jalan Tompi-jalan Diponegoro Lorong-jalan Datu Pamusu-Masjid Agung;
31. jalan Tembang-jalan Diponegoro-jalan W.R Supratman-Masjid Agung;
32. jalan Pangeran Hidayat-jalan Wahid Hazyim-Jalan Diponegoro-jalan Djaelangara-Masjid Agung;
33. jalan Rono-jalan Diponegoro-jalan W.R. Supratman-Masjid Agung
34. jalan Rono-jalan Diponegoro-jalan Mokolembake-Lapangan Bola SMA Negeri 4 Palu;
35. jalan Dr. Soeharso-jalan Imam.H. Hayun- Jalan Jenderal Sudirman-jalan Moh. Hatta-Taman Gor;
36. jalan Raden Saleh-jalan S. Parman-Lapangan S.Parman;

37. jalan Komodo-jalan Tombolotutu-jalan Setia Budi-jalan Husni Thamrin-Lapangan Sepak Bola Telkom;
38. jalan Komodo-jalan Sam Ratulangi-jalan S Parman-Lapangan S.Parman;
39. jalan Moh Amin Lr-Lapangan Taipa;
40. jalan Lbn Mberu-jalan Tope Bau-jalan Thalua Konchi-Lapangan Mamboro;
41. jalan Kompleks Hotel Rormosa-jalan Lentora Lr.-Jalan Lentora-jalan Tandame-Huntara;
42. Lr. Kayuvilo-jalan Kabasara- jalan Kekentina-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Huntara Taipa;
43. jalan Uveputa-jalan Malino-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Huntara Taipa;
44. jalan Lingkungan-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Lapangan Panau;
45. jalan Pagaru Lemba-jalan Ndatengisi-jalan Lapangan Oele Kayu Malue-Lapangan Sepak Bola Djamoses Kayumalue Ngapa;
46. jalan Lamarani-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Sinombili-jalan Lap. Ocele Kayu Malue-Lapangan Sepak Bola Djamoses Kayumalue Ngapa;
47. jalan Rata Lemba-Huntara Kayumalue Pajeko;
48. jalan Rendele-Lapangan kayumalue Pajeko (jalan Rendelele);
49. jalan Harapan Baru-jalan Sapandi Lrg. Yance-jalan Kekentina-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Huntara Taipa;
50. jalan Kompleks Hotel Rormosa-jalan Lentora Lr.-jalan Lentora-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Setapak-Lapangan Mamboro (jalan Lentora);
51. jalan Thalua Konchi-Lapangan Mamboro;
52. jalan Pagaru Lemba-jalan Lap.Oele Kayu Malue-Lapangan Mamboro;
53. jalan Lamarani-Lapangan Kayumalue Pajeko;
54. jalan Harapan Baru-Lapangan Ps. Harapan Baru;
55. jalan Rendele-jalan Datu Masuci-Lapangan Ps. Harapan Baru;

56. jalan Harapan Baru-Lapangan Ps. Harapan Baru;
57. jalan Rendelele-jalan Kabasara-jalan Kakantina-Lapangan Taipa jalan Kekentina;
58. jalan Uveputa-jalan Malino-Huntara Taipa;
59. jalan Moj. Amin-Lapangan Taipa;
60. jalan Thalua Konchi-jalan Kebonsari Tawaeli-Lr. Sat. Brimo-Lapangan Kantor Camat Palu Utara;
61. jalan Thalua Konchi-jalan Karana -Lapangan (jalan Karana);
62. jalan Trans Sulawesi-jalan Singgani-jalan Lentora-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Setapak-Lapangan Mamboro (jalan Lentora);
63. jalan Trans Sulawesi-jalan Singgani-jalan Lingkungan-jalan Beringin-Jalan Tandame-Huntara Mamboro;
64. jalan Kebonsari Tawaeli-Jalan Mantilayo-jalan Pue Mbala-Huntara Mamboro;
65. jalan Terminal Mamboro-Huntara Terminal Mamboro;
66. jalan L. Gadi-jalan Terminal Mamboro-Huntara Terminal Mamboro;
67. jalan Vinase-jalan Wiro-Jalan Mangu Lr-Huntara Baiya;
68. jalan Hj Patila-Huntara Pantoloan (jalan H. Patila);
69. jalan Vatu Moente-jalan Tawaeli-Lapangan Ps. Sinar Baiya;
70. jalan Yodo-Lapangan Bola Lumbuna;
71. jalan Marj djuni-jalan Tawaeli-Lapangan Ps. Sinar Baiya;
72. jalan Setapak-jalan Pantoloan-jalan Limran-Lapangan Pantoloan;
73. jalan Samratulangi-jalan Mangu-Huntara Baiya;
74. jalan Setapak-Lapangan Pantoloan;
75. jalan Tadjolo Reo-jalan Adiyaksa-Lapangan Pantoloan (jalan Yodjolanggo);
76. jalan Setapak-jalan Pantoloan-Huntara Pantoloan (Dekat Paud Akrab Mandiri);
77. jalan Setapak-Huntara Tawaeli;
78. jalan Samratulangi-jalan Saban De-Huntara Pantoloan;
79. jalan Vatu Moenta-Huntara Tawaeli;
80. jalan Pue Garuda-Huntara Baiya (jalan Vatu Moenta);
81. jalan Tpi-jalan -Huntara Panau;

82. jalan Samudra-Lapangan Pantoloan (jalan Samudra);
83. jalan Moh Nasir-jalan Pantoloan-jalan Setapak-Jalan Uevuku-Lapangan Stasiun Radio Pantai Pantoloan;
84. jalan Moh. Nasir-jalan Pantoloan-jalan Setapak-Lapangan Stasiun Radio Pantai Pantoloan;
85. jalan Dermaga Pantoloan-jalan Samratulangi-Jalan Pengalemba-Lapangan Pantoloan (jalan Pengga Lembah);
86. jalan Vatu Moenta-Jalan Tawaeli Pantoloan-Huntaralapangan Baiya (jalan Tolitoli-Palu);
87. jalan Yodo-Jalan Kebonsari-jalan Lingkungan-Lapangan Lambara
88. jalan Lamangkona-jalan Lingkungan- jalan Pue Garuda Setapak-Huntara Panau (jalan Pue Garuda Setapak);
89. jalan Lamangkona-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Lapangan Lambara;
90. jalan Lamangkona-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Lapangan Panau;
91. jalan Anggrek Buluri-jalan Lingkungan-Huntara Tipo (jalan Radjati);
92. jalan Munif Rahma-Huntara Kabonena;
93. jalan Lekatau-jalan Lingkungan-Huntara Tipo (jalan Radjati);
94. jalan Salambara-jalan Lingkungan-Huntara Tipo (jalan Radjati);
95. jalan Samudra II-jalan Lasoso-jalan Munif Rahman-Huntara Kabonena;
96. jalan Sungai Manonda-Huntara Tipo;
97. jalan Wae Tumbu-Lapangan Bola Buluri;
98. jalan Perumahan Silae-Huntara Silae; dan
99. jalan Kubur-jalan Desa Kalora-jalan Lingkungan-Huntara Tipo.
100. jalan Soekarno Hatta-Lapangan Golf Dan Hutan Kota;
101. jalan Hang Tuah-Lapangan Golf Dan Hutan Kota;
102. jalan Sisingamangaraja-jalan Dr. Moh Yamin-Lapangan Vatulemo;
103. jalan Lagarutu-jalan Merpati-Lapangan Vatulemo;
104. jalan Dayo Dara-Lapangan Bola Dayodara;

105. jalan Datu Adam-Lapangan Bola SMA Negeri 4 Palu;
 106. jalan Sumur Yuga-Huntara Balaroa;
 107. jalan Lingkungan-Huntara Balaroa;
 108. jalan Lingkungan-Huntara Balaroa;
 109. jalan W.R Supratman-Masjid Agung;
 110. jalan Angkasa-jalan A.R Saleh-Lapangan Faqih Rasyid;
 111. jalan Dewi Sartika-jalan A.R Saleh-Kamp Relawan PMI Sulteng;
 112. jalan Tanggul Selatan-jalan A. Ar Saleh-Kamp Relawan Pmi Sulteng;
 113. jalan Mangun Sarkoro-jalan Husni Thamrin-Lapangan Sepak Bola Telkom;
 114. jalan Sisingamangaraja-jalan Husni Thamrin-Lapangan Sepak Bola Telkom;
 115. jalan Pramuka-jalan Togian-jalan Moh. Hatta-Taman Gor;
 116. jalan Keramik-jalan Lingkungan-Lapangan 2 Gawalise Duyu;
 117. jalan Lingkungan-Lapangan 2 Gawalise Duyu;
 118. jalan Gawalise-Stadion Gawalise dan Lapangan 2 Gawalise Duyu;
 119. jalan Duyu-Huntara Gawalise;
 120. jalan Gawalise-jalan Lingkungan-Huntara Kabonena; dan
 121. jalan Gawalise-Huntara Kabonena.
 122. seluruh jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal yang dilengkapi dengan tanda petunjuk jalur evakuasi.
- b. Ruang evakuasi bencana meliputi sarana prasarana umum, lapangan olahraga, gedung serbaguna, gedung pemerintahan, dan rumah ibadah yang berada di seluruh kecamatan.
- (7) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. jaringan primer meliputi :
 1. Sungai Mangu, Sungai Liku dan Sungai Lambagu di Kecamatan Tawaeli;
 2. Sungai Liangga dan Sungai Taipa di Kecamatan Palu Utara;
 3. Sungai Bulubionga dan Sungai Watutela di Kecamatan Mantikulore;

4. Sungai Pondo di Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Timur;
 5. Sungai Kawatuna di Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Selatan;
 6. Sungai Palu di Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Tatanga;
 7. Sungai Palupi di Kecamatan Tatanga; dan
 8. Sungai Kalora, Sungai Buluri dan Sungai Watusampu Kecamatan Ulujadi.
- b. jaringan sekunder mengikuti pola jaringan jalan di setiap kecamatan; dan
 - c. jaringan tersier pada kawasan permukiman di setiap kecamatan.
- (8) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. ruas jalan Soekarno Hatta;
 - b. ruas jalan Muhammad Yamin;
 - c. ruas jalan Juanda;
 - d. ruas jalan Moh. Hatta;
 - e. ruas jalan Basuki Rahmat;
 - f. ruas jalan Rajamoili;
 - g. ruas jalan Cumi-Cumi; dan
 - h. ruas jalan Diponegoro.

BAB III

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat

ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 19

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. Kawasan rawan bencana;
- e. kawasan cagar budaya;
- f. kawasan ekosistem mangrove; dan
- g. RTH.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 20

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa kawasan hutan lindung, ditetapkan seluas lebih kurang 6.380 (enam ribu tiga ratus delapan puluh) hektar di Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Ulujadi.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;

- b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 270 (dua ratus tujuh puluh) hektar di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Ulujadi.
 - (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 218 (dua ratus delapan belas) hektar di seluruh kecamatan.
 - (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas lebih kurang 4 (empat) hektar di Kecamatan Tawaeli.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 22

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, yaitu Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu taman hutan raya seluas lebih kurang 2.559 (dua ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar di Kecamatan Mantikulore.
- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 23

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi; dan

- b. sempadan patahan aktif (*active fault*) di kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 1 (satu) hektar di Kecamatan Ulujadi.
- (3) Sempadan patahan aktif (*active fault*) di kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sempadan patahan aktif (*active fault*) Palu Koro, seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar terdapat di Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Ulujadi.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 24

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, seluas lebih kurang 2 (dua) hektar di Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Timur.

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 25

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar meliputi Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Timur.

Paragraf 7

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen.
- (2) RTH Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Proporsi RTH publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau lebih kurang 2.265 (dua ribu dua ratus enam puluh lima) hektar dari luas kawasan terbangun Kota;
 - b. Proporsi RTH privat seluas paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi RTH rimba kota, RTH taman kota, RTH fungsi tertentu (Sempadan Pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, pemakaman), dan RTH jalur hijau yang tersebar di seluruh kecamatan.

Bagian Ketiga Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 27

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan dan energi;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yaitu kawasan hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 5.137 (lima ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar di Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Kecamatan Palu Utara.

Paragraf 2 Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan perkebunan;
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 427 (empat ratus dua puluh tujuh) hektar di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Ulujadi.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 4.894 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat) hektar di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Ulujadi.
- (4) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Paragraf 3

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 30

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa wilayah pertambangan yaitu kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas lebih kurang 18 (delapan belas) hektar di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Mantikulore.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.

- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh perairan Kota Palu.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hektar meliputi Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Mantikulore.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah;
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, seluas lebih kurang 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Tawaeli.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 62 (enam puluh dua) hektar di Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Utara, dan Kecamatan Tawaeli.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 33

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f seluas lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) hektar meliputi Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Utara.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g direncanakan seluas lebih kurang 11.376 (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh enam) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan peribadatan;
 - e. kawasan pendidikan;
 - f. kawasan kesehatan;
 - g. kawasan olahraga; dan
 - h. kawasan transportasi.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 9.044 (sembilan ribu empat puluh empat) hektar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 1.382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) hektar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas lebih kurang 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektar di Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Ulujadi.
- (5) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar di Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat.
- (6) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas lebih kurang 403 (empat ratus tiga) hektar di Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Tatanga.
- (7) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hektar di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Ulujadi.

- (8) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar di Kecamatan Mantikulore.
- (9) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h seluas lebih kurang 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar meliputi Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h seluas lebih kurang 265 (dua ratus enam puluh lima) hektar meliputi:

- a. Komando Resor Militer (KOREM) di Kecamatan Mantikulore;
- b. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Mantikulore;
- c. Batalyon Infanteri (Yonif) di Kecamatan Palu Selatan;
- d. Komando Rayon Militer (KORAMIL) di Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Barat.
- e. Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kecamatan Ulujadi;
- f. Pangkalan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Mantikulore;
- g. Kepolisian Daerah (POLDA) di Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Mantikulore; dan
- h. Kepolisian Resort (POLRES) terdapat di Kecamatan Palu Timur.

BAB IV

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. KSN;
 - b. KSP; dan
 - c. KSK.

- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Palapas.

Pasal 38

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. KSP dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. KSP dari sudut kepentingan sosial budaya;
- (2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu; dan
- (3) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Istana Raja Palu.

Pasal 39

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. KSK dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) KSK dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Tondo-Talise.
- (3) KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Kota Tua di Kecamatan Palu Barat.

BAB V

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola struktur; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (4) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. program utama perwujudan KSK
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisikan tempat dimana program utama akan dilaksanakan yaitu di seluruh wilayah Kota.
- (6) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berisikan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.
- (7) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber

lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Masyarakat.
- (9) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2021–2025;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2026–2030;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2031–2035; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2036–2041.
- (10) Indikasi program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kota

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota meliputi perwujudan pusat-pusat pelayanan di wilayah Kota; dan perwujudan sistem jaringan prasarana Kota; dan
- (2) Indikasi program utama perwujudan Struktur ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi pusat-pusat pelayanan perkotaan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi, pusat pemerintahan, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pariwisata, pusat pelayanan pendidikan dan pusat pelayanan sosial dan budaya.
 - b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan jaringan transportasi udara;
 - c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

- d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
- e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan sumberdaya air meliputi sumber air dan prasarana sumberdaya air.
- f. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan infrastruktur perkotaan meliputi SPAM, SPALD, sistem pengolahan limbah B3, sistem jaringan persampahan kota, sistem drainase;
- g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- h. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan pejalan kaki.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kota

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan lindung dan perwujudan kawasan peruntukan budidaya; dan
- (2) Indikasi program utama perwujudan perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada :
 - a. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan perlindungan setempat;
 - c. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan konservasi;
 - d. penetapan, pengembangan, pemantapan fungsi lindung pada kawasan rawan bencana;
 - e. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya;
 - f. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan ekosistem mangrove; dan

- g. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung pada RTH.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada :
- a. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan hutan produksi;
 - b. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertanian;
 - c. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perikanan;
 - d. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertambangan dan energi;
 - e. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri;
 - f. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pariwisata
 - g. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan permukiman; dan
 - h. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan KSK

Pasal 43

Indikasi program utama perwujudan KSK yaitu penyusunan, penetapan, pengembangan, dan peningkatan fungsi KSK.

BAB VI

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 45

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, adalah ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar sistem prasarana wilayah Kota.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 46

Ketentuan Umum Zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk pusat kegiatan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi;

- c. ketentuan umum arahan Zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum arahan Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum arahan Zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum arahan Zonasi untuk infrastruktur perkotaan.

Pasal 47

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi untuk PL;
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan provinsi, kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, kegiatan pelayanan olahraga skala nasional, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan kesehatan skala nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala nasional.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan PPK.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi yang melayani sub wilayah kota;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi SPPK; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan SPPK.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan permukiman kota.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PL; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan PL.

Pasal 48

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar jaringan jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar terminal;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar sistem jaringan kereta api;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar pelabuhan umum; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar bandar udara.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan :
 - 1) ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - 2) ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan; dan

- 3) ruang pengawasan jalan diperbolehkan untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan .
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas pembangunan utilitas termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, infrastruktur vital dengan syarat menunjang fungsi jalan atau kepentingan umum; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan keselamatan pengguna jalan .
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan prasarana dan sarana penunjang fungsi terminal;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum dengan syarat penunjang fungsi terminal; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi terminal.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. diperbolehkan prasarana dan sarana penunjang jaringan jalur kereta api;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum dengan syarat penunjang fungsi jaringan jalur kereta api; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. diperbolehkan prasarana dan sarana penunjang pelabuhan umum;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum dengan syarat penunjang fungsi pelabuhan umum; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pelabuhan umum.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan jasa pelayanan kebandarudaraan, pelayanan keselamatan operasi penerbangan, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang bandar udara umum serta kegiatan pertahanan dan kemanan;
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas pemanfaatan tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang merupakan KKOP sepanjang memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi transportasi udara.

Pasal 49

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi jaringan transmisi listrik;
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas kegiatan budidaya dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan energi.

Pasal 50

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan prasarana dan sarana penunjang fungsi jaringan telekomunikasi;
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas kegiatan budidaya dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan telekomunikasi.

Pasal 51

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi jaringan sumber daya air;
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundangan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan sumber daya air.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur penyediaan air minum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur penyediaan air limbah;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur limbah berbahaya dan beracun;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur persampahan kota;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur evakuasi bencana;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur drainase; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur pejalan kaki.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi SPAM, kantor instansi terkait, RTH, prasarana dan sarana mitigasi bencana.
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi SPAM;
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem jaringan air limbah, kantor instansi terkait, IPAL, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana.
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur limbah berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan B3, kantor instansi terkait, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana.
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan B3;
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan persampahan, kantor instansi terkait, TPST, TPA, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana, serta Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan persampahan;
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk evakuasi bencana, kantor instansi terkait, RTH.
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana;

- (7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase, kolam retensi, RTH/jalur hijau, sarana dan prasarana mitigasi bencana.
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum diijinkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
- (8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sekitar infrastruktur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, RTH/jalur hijau, sarana dan prasarana mitigasi bencana.
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi jaringan jalan pejalan kaki dan estetika kota.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan konservasi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan rawan bencana;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan cagar budaya;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan ekosistem mangrove; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi RTH.

(3) Ketentuan Umum Zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan dan energi;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 54

Ketentuan Umum Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a yaitu Ketentuan Umum Zonasi kawasan hutan lindung meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan yang bersifat konservasi dan mendukung fungsi kawasan hutan lindung.
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas:
 - 1) kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, wisata, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, tanpa mengubah bentang alam dan menyebabkan penurunan fungsi Kawasan; dan
 - 2) pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi dan memanfaatkan hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi dan perusakan kawasan hutan lindung dan ekosistemnya.

Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sempadan pantai; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sempadan sungai;
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan:
 - 1) penyediaan RTH;
 - 2) rekreasi pantai;
 - 3) pengamanan pesisir dari tsunami;
 - 4) kegiatan pengendalian kualitas perairan;
 - 5) konservasi lingkungan pesisir;
 - 6) pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi dan tsunami pada Sempadan Pantai, pengamanan Sempadan Pantai sebagai ruang publik; dan
 - 7) jalan dan jembatan.
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas:
 - 1) kegiatan nelayan;
 - 2) *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut;
 - 3) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - 4) kegiatan sektor informal diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di Sempadan Pantai.
- c. tidak diperbolehkan:
 - 1) kegiatan pembangunan dan pengembangan permukiman; dan
 - 2) Kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi dan perusakan Sempadan Pantai.

(3) Ketentuan Umum Zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan:
 - 1) penyediaan RTH;
 - 2) rekreasi sempadan sungai;
 - 3) kegiatan pengendalian kualitas sungai;
 - 4) konservasi lingkungan sungai;
 - 5) pengembangan struktur alami dan struktur pada sempadan sungai, pengamanan sempadan sungai sebagai ruang publik; dan
 - 6) jalan dan jembatan.
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas kegiatan untuk kepentingan publik dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

- c. tidak diperbolehkan :
 - 1) kegiatan pembangunan dan pengembangan permukiman; dan
 - 2) Kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi dan perusakan sempadan sungai.

Pasal 56

Ketentuan Umum Zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c yaitu Ketentuan Umum Zonasi taman hutan raya meliputi:

- a. diperbolehkan berupa sarana dan prasarana mitigasi bencana dan kegiatan yang bersifat konservasi serta mendukung fungsi taman hutan raya.
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas:
 - 1) pariwisata alam, penelitian, pendidikan, tempat evakuasi bencana tanpa mengubah bentang alam dan menyebabkan penurunan fungsi Kawasan; dan
 - 2) diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi dan memanfaatkan taman hutan raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi dan perusakan taman hutan raya dan ekosistemnya.

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan rawan bencana sempadan patahan aktif.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan:
 - 1) penyediaan RTH;

- 2) fasilitas pendukung RTH (lahan parkir, jalan akses);
 - 3) penyediaan ruang terbuka non hijau;
 - 4) sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 - 5) penelitian.
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas:
- 1) pembangkit listrik energi baru terbarukan dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - 2) kegiatan pertanian dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - 3) kegiatan pertanian irigasi teknis harus memperhatikan ketinggian muka air tanah dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - 4) infrastruktur perkotaan yang memperhatikan mitigasi bencana.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan permukiman.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan rawan bencana sempadan patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan:
- 1) penyediaan RTH;
 - 2) penyediaan ruang terbuka non hijau;
 - 3) sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 - 4) penelitian
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas pertanian dengan syarat dilengkapi sarana dan prasarana mitigasi bencana.
- c. tidak diperbolehkan :
- 1) kegiatan pembangunan dan pengembangan permukiman; dan
 - 2) kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi dan perusakan sempadan patahan aktif.

Pasal 58

Ketentuan Umum Zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum dengan syarat menunjang kegiatan lindung cagar budaya; dan

- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi cagar budaya.

Pasal 59

Ketentuan Umum Zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan:
 - 1) sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - 2) penelitian; dan
 - 3) rehabilitasi dan konservasi mangrove.
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas pariwisata alam tanpa mengganggu vegetasi mangrove.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi ekosistem mangrove.

Pasal 60

Ketentuan Umum Zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan:
 - 1) pariwisata alam;
 - 2) sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 - 3) prasarana dan sarana RTH.
- b. Diperbolehkan bersyarat/terbatas utilitas kota dan kegiatan pertambangan mineral batuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan syarat tidak mengganggu fungsi RTH.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi RTH.

Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a yaitu Ketentuan Umum Zonasi hutan produksi terbatas meliputi:

- a. diperbolehkan sarana dan prasarana mitigasi bencana, dan kegiatan yang bersifat konservasi serta mendukung fungsi kawasan hutan produksi terbatas.

- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas:
 - 1) kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, wisata, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, prasarana sarana mitigasi bencana dan kegiatan pertambangan mineral logam tanpa mengubah bentang alam dan menyebabkan penurunan fungsi kawasan; dan
 - 2) pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi dan memanfaatkan hutan produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi dan perusakan kawasan hutan produksi dan ekosistemnya.

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan tanaman pangan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan sarana prasarana penunjang kawasan tanaman pangan.
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, fasilitas umum, sarana dan prasarana mitigasi bencana, dan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi dan penurunan kualitas kawasan tanaman pangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan:
 - 1) kegiatan pertanian hortikultura dan peternakan;
 - 2) sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 - 3) sarana dan prasarana penunjang perkebunan.

- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, fasilitas umum, kegiatan budidaya yang ramah lingkungan dan kegiatan pertambangan mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak ramah lingkungan.

Pasal 63

Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c yaitu Ketentuan Umum Zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:

- a. diperbolehkan:
 - 1) RTH;
 - 2) kegiatan pengembangan ketenagalistrikan; dan
 - 3) sarana dan prasarana mitigasi bencana.
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas kegiatan pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana, serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d yaitu Ketentuan Umum Zonasi meliputi:

- a. diperbolehkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perikanan, dan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, fasilitas umum, sarana dan prasarana mitigasi bencana, dan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan perikanan.

Pasal 65

- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan industri; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sentra industri kecil dan menengah.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan sarana dan prasarana penunjang kawasan industri, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan industri.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan sarana dan prasarana penunjang, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi sentra industri kecil dan menengah.

Pasal 66

Ketentuan Umum Zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf f yaitu Ketentuan Umum Zonasi meliputi:

- a. diperbolehkan RTH, prasarana dan sarana mitigasi bencana, kegiatan perlindungan terhadap situs budaya;
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas kegiatan penelitian, fasilitas umum, dan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan pariwisata.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perumahan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perkantoran;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peribadatan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan Pendidikan;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan kesehatan;
 - g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan olahraga; dan
 - h. Ketentuan Umum Zonasi kawasan transportasi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan:
 - 1) sarana dan prasarana penunjang kawasan;
 - 2) penyediaan RTH; dan
 - 3) sarana dan prasarana mitigasi bencana.
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas:
 - 1) kegiatan permukiman, industri rumah tangga ramah lingkungan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perumahan
 - 2) Pengaturan kegiatan di rawan bencana tsunami meliputi:
 - a) penerapan KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen persil untuk kegiatan berfungsi lindung;
 - b) KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan struktur bangunan adaptif bencana pesisir sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - c) lantai dasar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan okupansi menerus;
 - d) penyediaan jalur evakuasi;
 - e) penyediaan jalur akses ke sepanjang pantai;
 - f) penyediaan RTH;
 - g) pengembangan mitigasi struktural alami dan struktur buatan.
 - 3) Pengaturan kegiatan di rawan bencana patahan aktif meliputi:

- a) penerapan KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen persil untuk kegiatan berfungsi lindung;
 - b) KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan struktur bangunan adaptif bencana pesisir sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - c) penyediaan jalur evakuasi;
 - d) penyediaan RTH;
 - e) pengembangan mitigasi struktural alami dan struktur buatan.
- 4) Pengaturan kegiatan di rawan bencana likuifaksi meliputi:
- a) penerapan KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen persil untuk kegiatan berfungsi lindung;
 - b) KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan struktur bangunan adaptif bencana pesisir sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - c) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1 (satu) lantai
 - d) struktur bangunan harus memenuhi persyaratan *Building code*
- 5) konstruksi bangunan mempertimbangkan dan memenuhi standar keselamatan bangunan gedung dari ancaman bencana.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan perumahan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan:
 - 1) sarana dan prasarana penunjang kawasan;
 - 2) penyediaan RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 - 3) pergudangan
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas:
 - 1) perdagangan dan jasa, industri kecil dengan syarat tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa;
 - 2) pengaturan kegiatan di rawan bencana tsunamimeliputi:

- a) lantai dasar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan okupansi menerus;
 - b) penyediaan jalur evakuasi;
 - c) penyediaan jalur akses ke sepanjang pantai;
 - d) penyediaan RTH;
 - e) pengembangan mitigasi struktural alami dan struktur buatan.
- 3) pengaturan kegiatan di rawan bencana patahan aktif meliputi:
- a) penerapan KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen persil untuk kegiatan berfungsi lindung;
 - b) KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan struktur bangunan adaptif bencana pesisir sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - c) penyediaan jalur evakuasi;
 - d) penyediaan RTH; dan
 - e) pengembangan mitigasi struktural alami dan struktur buatan.
- 4) pengaturan kegiatan di rawan bencana Likuefaksi meliputi:
- a) penerapan KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen persil untuk kegiatan berfungsi lindung;
 - b) KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan struktur bangunan adaptif bencana pesisir sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - c) KLB maksimal 1 (satu) lantai;
 - d) struktur bangunan harus memenuhi syarat Building code.
- 5) konstruksi bangunan mempertimbangkan dan memenuhi standard keselamatan bangunan gedung dari ancaman bencana.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana umum pendukung, ruang terbuka, dan sarana dan prasarana mitigasi bencana;

- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan perkantoran.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana umum pendukung, ruang terbuka, dan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas kegiatan pemanfaatan ruang lainnya dengan syarat tidak mengganggu kegiatan peribadatan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan peribadatan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana umum pendukung, ruang terbuka, dan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas kegiatan pemanfaatan ruang lainnya dengan syarat tidak mengganggu kegiatan Pendidikan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan pendidikan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana umum pendukung, ruang terbuka, dan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan kesehatan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana umum pendukung, ruang terbuka, dan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan

- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan olahraga.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana umum pendukung, kegiatan pertahanan dan keamanan, ruang terbuka, dan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan transportasi.

Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf h meliputi:

- a. diperbolehkan prasarana dan sarana umum pendukung, ruang terbuka, ruang latihan menembak, dan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
- b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan pertahanan keamanan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 69

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
- c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Pasal 70

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dan perizinan nonberusaha lainnya.
- (5) Dalam hal Perizinan Berusaha dan perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (6) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa keputusan:
 - a. disetujui; atau
 - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (7) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR.

Pasal 71

- (1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan melakukan pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai kewenangannya.

Paragraf 1

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a diperoleh melalui OSS.
- (2) Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Penzinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

Pasal 73

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
 - b. kegiatan berusaha untuk UMK.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 74

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Pasal 75

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalut OSS dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
- c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 76

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:

- a. koordinat lokasi;
- b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. informasi penguasaan tanah;
- d. informasi jenis usaha;
- e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
- f. rencana luas lantai bangunan.

(2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, paling sedikit memuat:

- a. lokasi kegiatan;
- b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. koefisien dasar bangunan;
- d. koefisien lantai bangunan;
- e. ketentuan tata bangunan; dan
- f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 77

Jangka waktu penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

huruf c paling lama 1 (satu) Hari sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 78

- (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi.

Pasal 79

- (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan
 - c. penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha diberikan tanpa melalui tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk permohonan yang berlokasi di:
 - a. kawasan industri dan kawasan pariwisata yang telah memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan :
- a. rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. RTR KSN;
 - d. RZ KSNT;
 - e. RZ KAW;
 - f. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (4) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait lokasi usaha dilaksanakan oleh kantor pertanahan.
- (5) Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
- (6) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kantor pertanahan dimaksud dianggap telah memberikan pertimbangan teknis.
- (7) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;

- b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
- c. koefisien dasar bangunan;
- d. koefisien lantai bangunan;
- e. indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
- f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 81

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RDTR maka kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80.

Pasal 82

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan
- c. penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 83

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. rencana bangunan dan instalasi di Laut;
 - c. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang di Laut;

- d. informasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
 - e. kedalaman lokasi.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan;
- a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. RTR KSN;
 - c. RZ KSNT;
 - d. RZ KAW;
 - e. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tidak dapat diberikan di zona inti Kawasan Konservasi di Laut.
- (4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dapat diberikan di wilayah masyarakat hukum adat setelah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat.
- (5) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi di luar zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kegiatan:
- a. pertambangan terbuka;
 - b. dumping (pembuangan); dan
 - c. reklamasi.
- (6) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari Kawasan Konservasi di Laut, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi di Laut hanya dapat diberikan untuk:
- a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut.
- (7) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan:
- a. jenis kegiatan dan skala usaha;
 - b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang Laut;
 - c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;

- d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (8) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - c. hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 84

Jangka waktu penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 85

- (1) Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c dapat didelegasikan kewenangannya kepada gubernur atau Wali Kota tanpa mengurangi kewenangan Menteri.
- (2) Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c di Perairan Pesisir, dapat didelegasikan kewenangannya kepada gubernur tanpa mengurangi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Pasal 86

- (1) Dalam hal Menteri, gubernur atau Wali Kota sesuai kewenangannya tidak menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (2) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan tidak menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Perizinan Berusaha di Laut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 87

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
- (3) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b diperoleh melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha, pemohon melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi kesesuaian ruang laut; atau
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 90

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Pasal 91

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
- c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 92

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan :
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan ; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan .
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 93

Jangka waktu penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c paling lama 1 (satu) Hari sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 94

- (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat

(2) huruf b diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi.

Pasal 95

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilaksanakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan
- c. penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 96

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:

- a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan rencana induk kawasan.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
- a. rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. RTR KSN;
 - d. RZ KSNT;
 - e. RZ KAW;
 - f. RTR pulau/ kepulauan; dan/atau
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan

- nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (4) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait lokasi kegiatan dilaksanakan oleh kantor pertanahan.
 - (5) Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
 - (6) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kantor pertanahan dimaksud dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.
 - (7) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (8) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 97

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang meogalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RDTR, maka kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai tahapan dan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasal 98

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilaksanakan melalui sistem elektronik oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan
- c. penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 99

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf (a) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. rencana bangunan dan instalasi di Laut;
 - c. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang di Laut;
 - d. informasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
 - e. kedalaman lokasi.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. RTR KSN;
 - d. RZ KSNT;
 - e. RZ KAW;
 - f. RTR pulau/ kepulauan; dan/atau
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tidak dapat diberikan di zona inti di Kawasan Konservasi di Laut.

- (4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dapat diberikan di wilayah masyarakat hukum adat setelah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat.
- (5) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi di Laut tidak diberikan di dalam maupun di luar zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kegiatan :
 - a. pertambangan terbuka ;
 - b. dumping (pembuangan) ; dan
 - c. reklamasi.
- (6) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari Kawasan Konservasi di Laut, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi di Laut hanya dapat diberikan untuk:
 - a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut.
- (7) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan;
 - a. kegiatan dan skala kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang laut;
 - c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
 - d. pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (8) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - c. hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 100

Jangka waktu penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c dan Persetujuan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 101

- (1) Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf c dapat didelegasikan kewenangannya kepada gubernur atau Wali Kota tanpa mengurangi kewenangan Menteri.
- (2) Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c di Perairan Pesisir, dapat didelegasikan kewenangannya kepada gubernur tanpa mengurangi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Pasal 102

- (1) Dalam hal menteri, gubernur atau Wali Kota sesuai kewenangannya tidak menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan tidak menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan nonberusaha di laut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut diterbitkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 103

- (1) Konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) huruf dapat diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak termasuk dalam kebijakan strategis nasional dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 104

Konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dilaksanakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan
- c. penerbitan konfirmasi kesesuaian ruang laut.

Pasal 105

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. kedalaman lokasi; dan
 - d. data/peta Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada.
- (2) Konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. RTR KSN;
 - d. RZ KSNT;

- e. RZ KAW;
 - f. RTR pulau/ kepulauan; dan/atau
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 mempertimbangkan:
- a. jenis kegiatan dan skala kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung/ ketersediaan ruang Laut;
 - c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
 - d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (4) Konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - c. hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 106

Jangka waktu penerbitan konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c paling lama 14 (empat belas) Hari dihitung sejak pendaftaran.

Pasal 107

- (1) Penerbitan konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c dapat didelegasikan kewenangannya kepada gubernur tanpa mengurangi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (2) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan atau gubernur sesuai kewenangannya tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan atau gubernur dianggap telah memberikan konfirmasi kesesuaian ruang laut.

Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Yang Bersifat Strategis Nasional

Pasal 108

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, diberikan untuk:
 - a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam RTR, RZ KAW, atau RZ KSNT; dan
 - b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT.
- (2) Kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan .
- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, atau Wali Kota.

Pasal 109

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam RTR, RZ ZAW, atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam RTR, RZ KAW, atau RZ KSNT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a pada Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93.
- (4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 100.
- (5) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100.

Pasal 110

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berupa:
 - a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang di atas tanah Bank Tanah; dan/atau
 - b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang di kawasan atau di atas tanah yang akan diberikan hak pengelolaan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada rencana induk kawasan.
- (4) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b pada Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 111

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT; dan
- c. penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 112

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan;
 - g. dokumen prastudi kelayakan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - h. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (2) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- (3) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (4) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait lokasi kegiatan dilaksanakan oleh kantor pertanahan.
- (5) Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

- (6) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kantor pertanahan dimaksud dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (7) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. informasi indikasi program Pemanfaatan Ruang terkait; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 113

- (1) Jangka waktu penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dianggap telah memberikan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 114

- (1) Setelah memperoleh Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), pemohon dapat melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 115

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 116

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

Pasal 117

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona

- kendali atau zona yang didorong; atau
- b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 118

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 119

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. fasilitasi Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau

- i. publikasi dan promosi.

Pasal 121

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/ atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/ atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/ atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 122

Jenis, besaran, dan mekanisme pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/ atau penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:

- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan; dan
- c. nilai tambah kawasan.

Pasal 123

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a merupakan perangkat balas jasa kepada Masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (2) Bentuk, besaran, dan mekanisme pemberian kompensasi paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai jasa yang diberikan; dan
 - c. kebutuhan penerima kompensasi.

Pasal 124

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam.
- (2) Bentuk, besaran, dan mekanisme subsidi paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. skala kepentingan;
 - b. dampak program pembangunan prioritas;
 - c. kapasitas kelembagaan; dan
 - d. kebutuhan penerima subsidi.

Pasal 125

- (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.

- (2) Besaran dan mekanisme imbalan paling sedikit mempertimbangkan :
- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kebutuhan penerima imbalan;
 - c. nilai tambah terhadap jasa lingkungan; dan
 - d. biaya upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 126

- (1) Sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) huruf e merupakan penyewaan tanah dan/ atau ruang milik negara dan/ atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga normal dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Besaran dan mekanisme sewa ruang paling sedikit mempertimbangkan:
- a. peningkatan nilai kemanfaatan ruang;
 - b. biaya dan manfaat;
 - c. ketersediaan sumber daya ;
 - d. kapasitas kelembagaan; dan
 - e. kebutuhan penerima.

Pasal 127

- (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) huruf f merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.
- (2) Besaran dan mekanisme urun saham paling sedikit mempertimbangkan :
- a. nilai strategis kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pengembangan wilayah dan kawasan;
 - b. nilai aset dan peluang pengembangan;
 - c. biaya dan manfaat;
 - d. kapasitas kelembagaan; dan
 - e. kebutuhan penerima.

Pasal 128

- (1) Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf f di Perairan Pesisir,

- wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan ikan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam; dan/ atau
 - b. menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.
 - (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pembudidaya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
 - (4) Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang memperoleh fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Wali Kota.
 - (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.
 - (6) Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kegiatan:
 - a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budidaya menetap;
 - c. pergaraman;
 - d. wisata bahari; dan/ atau
 - e. permukiman di atas air.
 - (7) Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi di Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan

sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR.

- (2) Bentuk dan mekanisme penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan jenis prasarana dan sarana;
 - b. ketersediaan sumber daya; dan
 - c. kemitraan

Pasal 130

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/ atau Partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (2) Bentuk penghargaan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penerima; dan
 - b. nilai manfaat

Pasal 131

- (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf i merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
- (2) Bentuk publikasi atau promosi paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. lokasi kegiatan; dan
 - c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 132

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/ atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. disinsentif fiskal; dan/ atau
- b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 133

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 135

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibetulkan dalam bentuk :
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/ atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. pengenaan pajak dan/ atau retribusi yang tinggi;
- b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/ atau
- c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 136

- (1) Pengenaan pajak dan/ atau retribusi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) huruf a dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang hampir atau telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Jenis, besaran, dan mekanisme pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. pelaku kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. tingkat kerencanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan; dan
 - d. efektivitas dampak pemberian pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

Pasal 137

- (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) huruf b merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk, besaran, dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. dampak yang ditimbulkan; dan
 - b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan.

Pasal 138

- (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) huruf c merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/ atau prasarana dan sarana lainnya pada Kawasan tertentu.

- (2) Bentuk dan mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
- a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - b. standar pelayanan.

Pasal 139

- (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b merupakan pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.
- (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan.
- a. hasil kajian dan/ atau kejadian bencana; dan/atau
 - b. hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 140

Pemberian insentif nonfiskal dan disinsentif nonfiskal dilakukan oleh menteri/ kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang terkait dengan insentif dan disinsentif yang diberikan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 141

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.

Pasal 142

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (2) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan fungsi ruang Laut, pemeriksaan fungsi ruang Laut dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan:
 - a. keputusan Menteri untuk hasil audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. keputusan gubernur untuk hasil audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; atau
 - c. keputusan Wali Kota untuk hasil audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 143

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 144

Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1)

dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang; dan/ atau
- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 145

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (3) Dalam hal Pemanfaatan Ruang Laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
 - a. penggunaan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 - b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - d. pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan RTR, RZ KAW, dan/atau RZ KSNT; dan/atau
 - e. pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 146

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/ atau
- d. pengaduan penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 147

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Wali Kota tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, gubernur mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif oleh Wali Kota, Menteri mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh gubernur.

Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 148

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/ lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 149

Sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 150

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penerapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 151

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.

- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 152

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan luas bangunan;
 - c. indeks kawasan; dan/ atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.
- (4) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 153

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal

pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 154

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf g dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.

Pasal 155

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
- (3) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Biaya pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.
- (5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pasal 156

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/ atau revisi RTR.

Pasal 157

- (1) Revisi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (8) huruf b tidak dimaksudkan untuk pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTR tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah terbukti melakukan pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengurangan dana alokasi khusus.

BAB VII

KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG

Pasal 158

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Menteri dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Menteri dapat mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada gubernur dan/atau Wali Kota.

Pasal 159

Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 160

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 161

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 162

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 163

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan

perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 164

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 165

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 166

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pasal 163, atau pasal 164 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan

pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pasal 163, atau pasal 164.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan Perizinan Berusaha; dan /atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 167

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pasal 163, atau pasal 164 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 168

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu masa izin pemanfaatan berakhir.
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian

yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 169

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kota dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Operasionalisasi pelaksanaan RTRW Daerah diatur lebih lanjut dengan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 171

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Juli 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu

pada tanggal 21 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 2

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

NOREG 42 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 02/ 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2021 – 2041

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu pengaturan kembali. Sehingga dengan pertimbangan itulah maka perlu disusun Peraturan Daerah mengenai RTRW Kota Palu berdasarkan substansi peraturan perundang-undangan terbaru. Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian, pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/Kota.

Kota Palu yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu hingga saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan.

Sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, akibat aktifitas perkotaannya, dan akibat bencana alam yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018, perkembangan Kota Palu berdampak pada terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sehingga dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan terhadap kelestarian lingkungan. Baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, Salah satu upaya yang ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dalam ruang lingkup wilayah Kota Palu yang perencanaannya dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Bahwa penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Peran RTRW Kota disusun sebagai alat operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah di Kota Palu. RTRW Kota Palu nantinya menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147
Cukup Jelas

Pasal 148
Cukup Jelas

Pasal 149
Cukup Jelas

Pasal 150
Cukup Jelas

Pasal 151
Cukup Jelas

Pasal 152
Cukup Jelas

Pasal 153
Cukup Jelas

Pasal 154
Cukup Jelas

Pasal 155
Cukup Jelas

Pasal 156
Cukup Jelas

Pasal 157
Cukup Jelas

Pasal 158
Cukup Jelas

Pasal 159
Cukup Jelas

Pasal 160
Cukup Jelas

Pasal 161
Cukup Jelas

Pasal 162
Cukup Jelas

Pasal 163
Cukup Jelas

Pasal 164
Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 2